

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung begitu cepat telah membawa dampak perubahan besar terhadap gaya hidup manusia. Dampaknya terlihat dari hadirnya sistem pembayaran digital yang memudahkan dan mempercepat proses transaksi. Sistem pembayaran nontunai telah hadir dalam berbagai bentuk, seperti cek, *bilyet giro*, kartu kredit, kartu debit, serta instrumen elektronik seperti *e-money*, *e-wallet*, dan *payment gateway*. Inovasi terbaru dalam sistem tersebut adalah pemanfaatan *Quick Response Code (QR Code)*.¹

Transaksi menggunakan *QR code* dinilai lebih efisien daripada dengan mekanisme pembayaran konvensional berbasis uang tunai. Indonesia menetapkan standar nasional untuk teknologi ini melalui QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), hasil kerja sama antara Bank Indonesia dan ASPI. QRIS mulai diberlakukan secara resmi pada 1 Januari 2020 sebagai bagian dari program Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code*.²

¹ Putu Rasmadi dan Dewa Gede, "Aspek Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Penyelenggaraan *E-Payment* Berbasis *QR-Code*." *Jurnal Marwadewa*, Vol. 16, No. 2, 2022, hlm. 99. terdapat dalam <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/4595/3768> diakses terakhir tanggal 16 Oktober 2025, Pukul 14.30 WIB.

² I Komang Krisma dan Benny Djaja, "Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Pembayaran Tertunda melalui *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*." *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 5, No. 3, 2023, hlm. 597. terdapat dalam

QRIS menjadi inovasi penting dalam memperkuat inklusi keuangan nasional. Sistem ini memberikan kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bertransaksi secara elektronik tanpa memerlukan perangkat *Electronic Data Capture* (EDC) yang berbiaya tinggi. Melalui pemindaian kode QR oleh konsumen melalui aplikasi pembayaran di *smartphone*, pelaku UMKM dapat melaksanakan transaksi dengan lebih efisien sekaligus memperluas cakupan pasar.³

QRIS masih menghadapi hambatan dalam penerapannya, terutama terkait risiko kejahatan elektronik yang merugikan pengguna.⁴ Peristiwa penipuan melalui penggunaan QRIS palsu di kawasan Pujasera Kampus Telkom University, Bandung, menunjukkan adanya penyalahgunaan sistem pembayaran elektronik. Terdapat oknum yang menempelkan stiker kode QR palsu pada kios pedagang yang menyediakan layanan QRIS, sehingga pembayaran konsumen dialihkan ke rekening lain. Kasus ini terungkap pada 30 September 2025 setelah pedagang melaporkan ketidaksesuaian transaksi

https://www.researchgate.net/publication/375600919_Perlindungan_Konsumen_Terhadap_Transaksi_Pembayaran_Tertunda_Melalui_Quick_Response_Code_Indonesian_Standard_QRIS diakses terakhir tanggal 16 Oktober 2025, Pukul 14.20 WIB.

³ Berliana Simanjutak, Aura Permata dan Aisyah Wafa, “Efisiensi Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dalam Mendukung Penjualan di Era Digital.” *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 4, 2024, hlm. 32. terdapat dalam <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/886> diakses terakhir tanggal 16 Oktober 2025, Pukul 14.20 WIB.

⁴ Stefanus Pattipeilohy, “Penyalahgunaan Qris dalam Transaksi Elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 17. terdapat dalam <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/cjih/article/view/1714> diakses terakhir tanggal 16 Oktober 2025, Pukul 20.20 WIB.

elektronik, yang mengakibatkan kerugian ekonomi Rp400.000 hingga Rp1.000.000.⁵

Penerapan *meeting of mind* menjadi landasan penting dalam transaksi elektronik berbasis QRIS, karena transaksi elektronik terbentuk dari adanya persesuaian kehendak (*meeting of mind*) antara yang kemudian melahirkan kesepakatan. Kesepakatan tersebut diwujudkan melalui tindakan pemindaian kode QR sebagai bentuk pernyataan kehendak secara elektronik. Persesuaian kehendak (*meeting of mind*) memperoleh kekuatan yang mengikat melalui asas konsensualisme sebagai prinsip fundamental dalam hukum perjanjian.⁶ Transaksi elektronik dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk hubungan kontraktual lainnya yang mencerminkan kesepakatan para pihak,⁷ sepanjang terdapat keselarasan pernyataan kehendak mengenai objek perjanjian.⁸ Apabila kode QR yang digunakan tidak mewakili pelaku usaha yang sah, maka kesepakatan yang terbentuk menjadi tidak sempurna karena tidak terpenuhinya unsur *meeting of mind*, sehingga berimplikasi pada keabsahan transaksi.

⁵ Elgana Mubarakah, "QRIS Palsu, Belasan Pedagang di Pujasera sekitaran Tel-U Rugi." terdapat dalam <https://bandung.kompas.com/read/2025/10/13/135208878/qr-is-palsu-belasan-pedagang-di-pujasera-sekitaran-tel-u-rugi> , diakses terakhir tanggal 16 Oktober 2025, Pukul 14.20 WIB.

⁶ Ariyanto, Fighlafi Naim, Adnan Qubbaja, "Penerapan Asas Konsensualisme dalam E-Payment Berbasis Qris." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 32, No. 1, 2025, hlm. 150. terdapat dalam <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/33710> diakses tanggal 10 Desember 2025 Pukul 11.30 WIB

⁷ Erni Darmawati dan Erwin Ginting, "Analisis Hukum Kontrak Elektronik ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kekuatan Kontrak Elektronik." *Jurnal Universitas Dharmawangsa*, Vol. 19, No. 3, 2025, hlm. 11343. terdapat dalam <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/viewFile/6886/pdf> diakses terakhir tanggal 16 Oktober 2025, Pukul 14.45 WIB

⁸ H. Salim, dkk, *Perencanaan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 12

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia menegaskan bahwa setiap transaksi harus berlandaskan pada kesepakatan yang bebas, jujur, dan transparan, tanpa unsur penipuan, atau informasi yang menyesatkan. Pendekatan ini selaras dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE), yang menetapkan kesepakatan antara para pihak, atau adanya persesuaian kehendak (*meeting of mind*) antara para pihak mengenai objek perjanjian yang bebas dari kekhilafan (*dwaling*) maupun penipuan (*bedrog*).

Idealitinya penerapan *meeting of mind* berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 46 PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE, dianggap terpenuhi apabila para pihak mencapai kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas. Pasal ini menekankan bahwa inti dari perjanjian bukanlah bentuk formalnya, melainkan pertemuan kehendak (*meeting of mind*) bebas dari kekhilafan (*dwaling*) maupun penipuan (*bedrog*). Realitanya penerapan *meeting of mind* pada transaksi elektronik terhadap QRIS palsu di Pujasera Bandung tidak tercapai karena transaksi dilakukan berdasarkan informasi keliru yang disebabkan oleh pemalsuan terhadap kode QRIS, sehingga syarat subjektif sebagai syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi.

Idealitinya perlindungan konsumen pada transaksi elektronik tercermin dalam kewajiban penyediaan informasi yang benar, jelas, dan jujur

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK dan Pasal 48 huruf e PBI Nomor 3 Tahun 2023. Ketentuan ini menuntut agar informasi yang diterima konsumen disajikan secara transparan dan akurat. Realitanya pada transaksi elektronik terhadap QRIS palsu di Pujasera Bandung, tidak terpenuhinya syarat subjektif sebagai syarat sahnya perjanjian yang disebabkan oleh cacat kehendak. Cacat kehendak tersebut menjadi dasar timbulnya perlindungan konsumen, karena perjanjian tersebut melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi konsumen, sehingga perjanjian dapat dibatalkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *meeting of mind* pada transaksi elektronik terhadap QRIS palsu di Pujasera Bandung?
2. Bagaimana perlindungan konsumen yang disebabkan oleh cacat kehendak pada transaksi elektronik terhadap QRIS palsu di Pujasera Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis penerapan *meeting of mind* pada transaksi elektronik terhadap QRIS palsu di Pujasera Bandung.
2. Untuk menganalisis perlindungan konsumen yang disebabkan oleh cacat kehendak pada transaksi elektronik terhadap QRIS palsu di Pujasera Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik dalam aspek teori maupun praktik. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen di era transaksi elektronik.
2. Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai rujukan akademis untuk penelitian selanjutnya terkait isu penerapan *meeting of mind* pada transaksi elektronik serta perlindungan konsumen atas kejahatan berbasis teknologi seperti QRIS palsu.

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pencegahan penipuan QRIS palsu.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keamanan transaksi elektronik dan literasi digital.

E. Telaah Pustaka / Orisinalitas Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No	Penulis	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Ariyanto	Penerapan Asas Konsensualisme dalam <i>E-Payment</i>	Membahas implementasi <i>meeting of mind</i> dan Asas Konsensualisme	Berfokus pada kasus spesifik penipuan QRIS palsu. Isu utama yang diangkat

		Berbasis QRIS/2025	dalam konteks transaksi <i>e-payment</i> berbasis QRIS.	adalah cacat kehendak (<i>dwaling</i> atau <i>bedrog</i>) yang terjadi dalam perjanjian elektronik.
2.	Devina Yadita	Tinjauan Yuridis Penipuan Sumbangan Berbasis <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS) Palsu/2024	Membahas Penipuan digital melalui pemalsuan dalam konteks sistem pembayaran QRIS palsu.	Mengkaji bagaimana penerapan <i>meeting of mind</i> dan perlindungan hukum perdata terhadap konsumen yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh cacat kehendak.
3.	Banyu Hekmatir	Perlindungan Hukum atas Penyalahgunaan Data Pelaku Usaha dalam Pembuatan QRIS perorangan (Studi Kasus Transaksi QRIS pada Merchant <i>Food Street Corndog Cihuy</i>)/2024	Membahas kasus penyalahgunaan sistem pembayaran QRIS yang menimbulkan kerugian finansial pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Menganalisis implikasi keabsahan perjanjian elektronik berdasarkan <i>meeting of mind</i> bagi konsumen yang disebabkan oleh QRIS palsu yang merusak keabsahan kesepakatan (cacat kehendak).
4.	Nadhira Shanda	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Menggunakan QRIS (<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>) untuk Pembayaran Nontunai dalam Transaksi Perdagangan/2023	Membahas isu sistem pembayaran <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS) dalam konteks transaksi perdagangan nontunai	Membahas kasus penipuan melalui pemalsuan kode QRIS yang menyebabkan cacat kehendak (<i>dwaling</i> atau <i>bedrog</i>) konsumen/pembeli dan analisis pada keabsahan perjanjian elektronik berdasarkan <i>meeting of mind</i>
5.	Cindy Carcoline	Analisi terhadap Perlindungan Hukum bagi	Membahas Perlindungan Hukum dalam	Berfokus pada implikasi Hukum Perjanjian (<i>meeting</i>

		Konsumen dalam Transaksi Pembayaran melalui <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS) sebagai Standar Nasional Sistem Pembayaran Berbasis <i>QR Code/2022</i>	sistem pembayaran <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS) sebagai alat transaksi elektronik	<i>of mind</i>) terhadap validitas kesepakatan yang disebabkan oleh tindak penipuan dalam transaksi melalui QRIS.
--	--	---	---	--

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat orisinal.

F. Landasan Teori

1. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi ketika satu pihak berjanji kepada pihak lain atau ketika kedua pihak saling mengikatkan janji, yang pada akhirnya menciptakan hubungan hukum di antara mereka.⁹ Secara konseptual, perjanjian berakar pada kesepakatan yang menghasilkan hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.¹⁰

Hukum perdata mengelompokkan perjanjian ke dalam dua kategori utama. Pertama, perjanjian yang timbul dari tindakan hukum sepihak,

⁹ Siti Nur Azizah, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2023, hlm. 2.

¹⁰ Sumriyah dan Djulaeka, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2022, hlm. 4.

seperti wasiat. Kedua, perjanjian yang lahir dari tindakan hukum dua pihak, seperti sewa-menyewa dan jual beli.¹¹ Jual beli merupakan jenis perjanjian yang paling banyak dilakukan dalam praktik kehidupan masyarakat.¹²

Pasal 1457 KUHPerdara menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan yang menempatkan pihak penjual pada kewajiban menyerahkan hak kebendaan, sementara pihak pembeli berkewajiban membayar harga sebagaimana telah diperjanjikan. Rumusan ini menekankan sifat timbal balik dan mengikat dari perjanjian jual beli.¹³

Menurut Subekti dan Moch. Isnaeni menjelaskan bahwa perjanjian jual beli dianggap lahir pada saat para pihak mencapai kata sepakat mengenai objek dan harga, sejalan dengan ketentuan unsur pertama Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian.¹⁴

Berdasarkan teori perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, transaksi elektronik melalui QRIS merupakan bentuk hubungan hukum timbal balik antara penjual dan pembeli yang menimbulkan hak dan kewajiban. Apabila dikaitkan dengan kasus transaksi elektronik terhadap QRIS palsu di Pujasera Bandung, hubungan hukum tersebut tetap lahir dalam konteks jual beli, sehingga teori ini relevan

¹¹ Iwan Erar Joesoef, *Hukum Perjanjian Asas Teori dan Praktik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, hlm. 27.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 45.

¹³ Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komperhensif Teori dan Perkembangannya*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 115.

¹⁴ Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, Op.Cit, hlm 32.

digunakan untuk menjelaskan dasar perikatan antara konsumen dan pelaku usaha, meskipun mekanisme pembayarannya dilakukan secara elektronik.

2. Teori Kontrak

Teori kontrak berkembang pada abad ke-19 yang menekankan bahwa kewajiban dalam kontrak berakar pada adanya konsensus atau pertemuan kehendak para pihak. Pendekatan ini secara tegas membedakan antara moralitas dan hukum. Konsepsi tersebut melahirkan *adagium summum jus summa injuria*, yang menggambarkan bahwa penerapan hukum secara ketat justru dapat menghasilkan ketidakadilan terbesar.¹⁵

Kontrak atau *overeenkomst* dalam hukum Belanda serta *agreement* atau *contract* dalam hukum Inggris dipersamakan dengan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata.¹⁶ Kontrak merupakan hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak dan melahirkan hak serta kewajiban hukum.¹⁷ Perbedaan istilah *contract* dan *agreement* hanya bersifat terminologis karena memiliki substansi yang sama dalam hukum perdata Indonesia.¹⁸

Kontrak dalam hukum perdata adalah perjanjian sah yang terbentuk dari persesuaian kehendak (*meeting of mind*) para pihak dan menimbulkan

¹⁵ Salle, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, CV Social Politik Genius, Makassar, 2019, hlm. 7.

¹⁶ Roulinta Y Sinaga, dkk, *Hukum Kontrak*, CV Gita Lentera, Padang, 2023, hlm. 1.

¹⁷ Moana Minarosa, *Hukum Kontrak Kini dan Mendatang*, PT Adab Indonesia, Indramayu, 2024, hlm. 13.

¹⁸ Joni Emirzon dan Muhammad Sadi, *Hukum Kontrak dalam Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 9.

hak serta kewajiban hukum.¹⁹ Menurut Van Dunne, kontrak merupakan hubungan hukum yang memberikan hak kepada satu pihak untuk menuntut prestasi dan mewajibkan pihak lain untuk melaksanakan prestasi tersebut.²⁰

Kontrak dalam makna sempit berarti janji yang disepakati oleh para pihak. Hukum perdata membedakan “kontrak.” dan “perjanjian.” dari sisi ruang lingkup dan sifat pengaturannya. Perjanjian dapat dibuat secara lisan atau tertulis, sedangkan kontrak selalu berbentuk tertulis. Pembuatannya harus sesuai dengan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata.²¹

Teori kontrak menegaskan bahwa keabsahan perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat sah perjanjian, khususnya unsur kesepakatan. Apabila dikaitkan dengan transaksi elektronik terhadap QRIS palsu di Pujasera Bandung, unsur kesepakatan menjadi bermasalah karena pembayaran dilakukan terhadap kode QRIS yang tidak sah. Sehingga penggunaan teori kontrak relevan untuk menganalisis apakah transaksi tersebut memenuhi syarat sah perjanjian atau justru mengandung unsur cacat secara hukum yang berdampak pada keabsahannya.

3. *Meeting of Mind* (Persesuaian Kehendak)

Konsep *meeting of mind* menggambarkan kesesuaian kehendak para pihak atas objek perjanjian. Keabsahan kontrak mensyaratkan kejelasan

¹⁹ Cathleen Lie, dkk, “Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia.” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 918. terdapat dalam <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4831> diakses terakhir tanggal 18 Oktober 2025, Pukul 19.20 WIB.

²⁰ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, Elvaretta Buana, Bekasi, 2019, hlm. 4.

²¹ Majibur Rahman, dkk, *Buku Ajar Hukum Kontrak*, CV Pakawali Nusantara, Gowa, 2023, hlm. 2.

objek dan persetujuan yang diberikan secara bebas. Persetujuan yang lahir karena penipuan, kesalahan, paksaan, atau penyalahgunaan keadaan, kontrak tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.²²

Meeting of mind (persesuaian kehendak) merupakan fondasi utama yang memungkinkan terbentuknya suatu kesepakatan, yang kemudian dikukuhkan melalui asas konsensualisme. Asas ini berfungsi sebagai prinsip penghidup perjanjian, karena darinyalah legitimasi dan sifat mengikat dari suatu perikatan memperoleh dasar hukum.²³

Meeting of mind mencerminkan keberhasilan para pihak mencapai kesesuaian kehendak melalui proses negosiasi. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing pihak telah memenuhi kewajibannya, namun pada sisi lain memunculkan konsekuensi berupa hak yang dapat mereka peroleh.²⁴

Konsep *meeting of mind* menghendaki adanya persesuaian kehendak yang nyata antara para pihak. Apabila dikaitkan dengan kasus transaksi elektronik terhadap QRIS palsu di Pujasera Bandung, konsumen bermaksud melakukan pembayaran kepada pelaku usaha yang sah, namun dana dialihkan kepada pihak lain. Keadaan ini menunjukkan tidak adanya persesuaian kehendak secara substansial. Sehingga penggunaan teori

²² Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 36.

²³ Ariyanto, Fighlafi Naim, Adnan Qubbaja, "Penerapan Asas Konsensualisme dalam E-Payment Berbasis Qris." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 32, No. 1, 2025, hlm. 150. terdapat dalam <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/33710> diakses tanggal 10 Desember 2025 Pukul 11.30 WIB

²⁴ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Perjanjian: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing, Jakarta, 2018, hlm.243-244.

meeting of mind relevan untuk menilai apakah kesepakatan dalam transaksi tersebut benar-benar tercapai.

4. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme mengatur bahwa perjanjian berlaku mengikat sejak dicapainya kesepakatan. Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, persesuaian kehendak (*meeting of mind*) merupakan syarat sah perjanjian, terlepas dari bentuk tertulis maupun lisan.²⁵ Tercapainya kesepakatan tersebut, para pihak wajib memenuhi prestasi dan dapat digugat bila wanprestasi.²⁶

Asas konsensualisme sebagaimana tercermin dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian sah ketika para pihak mencapai kesepakatan. Keabsahan perjanjian tidak ditentukan oleh formalitas, melainkan oleh kesesuaian kehendak. Perjanjian mulai berlaku mengikat sejak kesepakatan tersebut terjadi.²⁷

Asas konsensualisme mengharuskan adanya kesepakatan atas dasar itikad baik sebagai dasar hubungan kontraktual. Kesepakatan merupakan komitmen dan tanggung jawab hukum para pihak. Asas ini menekankan bahwa keselarasan antara niat, kehendak, dan tindakan menjadi prinsip etis dan hukum dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian.²⁸

²⁵ Kartika Dewi Iranto, *Hukum Kontrak Bisnis*, CV Gita Lentera, Padang, 2024, hlm. 37.

²⁶ Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Indonesia Prime, Makassar, 2017, hlm. 149.

²⁷ Engeli Yuliana Lumaing, *Kontrak dalam Perspektif Hukum di Inonesia*, Tahta Media Grup, Sukoharjo, 2023, hlm. 3.

²⁸ Feri Andri dan Mahlil Andriaman, "Perbandingan Penerapan Asas Konsensualisme dengan Pencantuman Klausula Baku dalam Kebebasan Berkontrak." *Sakato Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 204. terdapat dalam <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/SLJ/article/view/6499> diakses terakhir tanggal 18 Oktober 2025, Pukul 21.30 WIB.

Asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak. Namun, dalam transaksi elektronik terhadap QRIS palsu di Pujasera Bandung, kesepakatan yang tampak secara formal tidak mencerminkan kesepakatan yang sesungguhnya karena dibangun atas kekeliruan. Sehingga penggunaan asas konsensualisme relevan untuk menguji apakah perjanjian tersebut benar-benar lahir secara sah atau tidak.

5. Cacat Kehendak

Cacat kehendak merupakan keadaan di mana kesepakatan terlihat tercapai secara formal, namun tidak didasari oleh kebebasan berkehendak. Situasi ini lazim terjadi sebelum perjanjian disahkan.²⁹ Perjanjian yang mengandung cacat kehendak, maka keabsahannya dapat digugat secara hukum.³⁰

Sistem *civil law* mengenal tiga bentuk cacat kehendak, yakni. kekhilafan, paksaan dan penipuan sedangkan pada sistem *common law*, cacat kehendak terjadi karena kesalahan, kekeliruan, paksaan, dan *penyalahgunaan keadaan*³¹. Kondisi ini muncul ketika persetujuan tidak berasal dari kehendak bebas para pihak.³²

²⁹ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia. Jakarta, 2004, hlm. 217.

³⁰ Mr. C. Asser's, *Handleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht Verbintenissenrecht Deel II algemene Leer Der Overeenkomsten Negende Druk*, terjemahan, Rachmad Setiawan, *Hukum Perikatan Ajaan Umum Perjanjian*, Yrama Widya, Bandung, 2020, hlm 210.

³¹ Hasim Purba, *Hukum Perikatan dan Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 28.

³² Harlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 98.

Cacat kehendak dianggap ada apabila suatu tindakan hukum dilakukan tanpa didasari kehendak bebas. Kesepakatan dapat terlihat terbentuk, tetapi sebenarnya lahir dari paksaan, kesalahan, atau penipuan, sehingga persetujuan tersebut tidak mencerminkan kemauan yang sempurna dan bersifat cacat.³³

Pasal 1321 KUHPdata mengatur tiga jenis cacat kehendak klasik yaitu kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Kesepakatan yang mengandung salah satu unsur tersebut menimbulkan adanya cacat kehendak dalam perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1321 sampai Pasal 1328 KUHPdata.³⁴

Cacat kehendak terjadi apabila kesepakatan dibentuk melalui kekeliruan (*Dwaling*) atau penipuan (*Bedrog*). Kasus transaksi elektronik terhadap QRIS palsu di Pujasera Bandung, menunjukkan adanya kekeliruan (*Dwaling*) dan penipuan (*Bedrog*) mengenai identitas penerima pembayaran merupakan bentuk cacat kehendak yang memengaruhi unsur sepakat. Sehingga teori cacat kehendak relevan digunakan untuk menjelaskan potensi pembatalan perjanjian dalam transaksi tersebut.

6. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan seluruh bentuk upaya yang ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum guna melindungi hak-

³³ Ridwan Kharandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 217.

³⁴ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat Teori Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 117.

hak konsumen.³⁵ Secara umum, perlindungan konsumen dipahami sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari berbagai praktik bisnis yang tidak sehat, termasuk penipuan, manipulasi, ketidaksesuaian kualitas, maupun penyimpangan produk.³⁶

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menilai bahwa definisi perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UUPK telah cukup memadai karena memuat unsur “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” yang berfungsi mencegah tindakan sepihak yang menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen.³⁷

Menurut Abdul Halim Barkatullah, perlindungan hukum konsumen merupakan aspek strategis dalam persaingan global karena konsumen kerap berada pada posisi yang tidak seimbang akibat kompleksitas produk dan jasa.³⁸ Perlindungan konsumen bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak konsumen, dan menegaskan tanggung jawab pelaku usaha.³⁹

Menurut Sidobalok, hukum perlindungan konsumen merupakan suatu cabang hukum yang berkembang sebagai bentuk respons terhadap

³⁵ Pasal 1 angka (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

³⁶ Wiwik Sri Widiarty dan Rudolf Valentino Saragih, *Hukum Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi*, Publik Global Media, Yogyakarta, 2024. hlm. 16.

³⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi*, Op.cit, hlm. 1.

³⁸ Abdul Halim Barkatullah, Op.cit, hal. 23

³⁹ Yusuf Daeng, Siti Yulia Makkininnawa, dan Fadly Daeng, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Taman Karya, Pekanbaru, 2024, hlm.17.

ketidakseimbangan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan transaksi ekonomi.⁴⁰

Berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas keamanan dan informasi yang benar dalam bertransaksi. Kasus transaksi elektronik terhadap QRIS palsu di Pujasera Bandung menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak tersebut. Sehingga teori perlindungan konsumen relevan untuk menempatkan konsumen sebagai pihak yang harus dilindungi dalam transaksi elektronik.

7. Perbuatan Melawan Hukum

Konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan dasar pertanggungjawaban dalam hukum perdata Indonesia, di mana Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan pelaku perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian untuk memberikan ganti rugi.⁴¹

Para sarjana hukum memiliki perbedaan dalam penggunaan istilah Perbuatan Melawan Hukum. Utrecht menyebutnya sebagai perbuatan yang bertentangan dengan asas hukum, sedangkan Sudiman Kartohadi menggunakan istilah tindakan melawan hukum. Sementara itu, R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa istilah perbuatan melanggar hukum terkesan sempit, karena tidak hanya mencakup perbuatan yang secara

⁴⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 12.

⁴¹ Susanto, *Perbuatan Melawan Hukum*, CV Edu Akademi, Yogyakarta, 2025, hlm. 2.

langsung melanggar hukum, tetapi juga perbuatan yang secara tidak langsung bertentangan dengan hukum.⁴²

Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga meliputi perbuatan yang bertentangan dengan norma, kesusilaan, kepatutan, serta hak-hak orang lain yang dilindungi hukum.⁴³

Berdasarkan teori perbuatan melawan hukum, apabila dikaitkan dengan kasus transaksi elektronik terhadap QRIS palsu di Pujasera Bandung, kewajiban untuk memastikan keabsahan kode dan keamanan sistem pembayaran merupakan bagian dari standar kepatutan. Sehingga, apabila konsumen mengalami kerugian akibat kelalaian dalam pengawasan QRIS atau sistem pembayaran yang tidak aman, maka keadaan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Kelalaian tersebut bukan persoalan teknis saja, melainkan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum untuk melindungi hak konsumen, sehingga teori perbuatan melawan hukum relevan sebagai dasar pertanggungjawaban di luar aspek keabsahan kontrak.

8. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan Unsur Kelalaian/Kesalahan

Prinsip tanggung jawab merupakan fondasi utama dalam perlindungan konsumen, sehingga penentuan pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak konsumen harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional.

⁴² Mahlil Adriaman, dkk, *Hukum Perdata*, Gita Lentera, Padang, 2024, hlm. 72.

⁴³ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2020, hlm. 247.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau kelalaian merupakan asas umum yang dikenal dalam hukum pidana dan perdata. Ketentuan Pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum baru dapat dibebankan kepada seseorang apabila terdapat unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur kesalahan tersebut tidak hanya diartikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan nilai kepatutan dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁴

Menurut teori *negligence*, kelalaian pelaku usaha yang menimbulkan kerugian konsumen dapat menjadi dasar pengajuan gugatan ganti rugi, sepanjang terpenuhi unsur adanya perbuatan yang merugikan, penyimpangan dari standar kehati-hatian yang wajar, terbukti kelalaian dalam kewajiban berhati-hati, serta adanya hubungan sebab-akibat langsung (*proximate cause*) dengan kerugian yang timbul.⁴⁵

Prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen menekankan kewajiban pelaku usaha untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kegiatan usahanya. Apabila dikaitkan dengan kasus transaksi elektronik terhadap QRIS palsu di Pujasera Bandung, prinsip ini relevan sebagai dasar untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas

⁴⁴ Liya Sukmamulya, "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha terhadap Kerugian Akibat Penggunaan Bahan Klorin terhadap Produk Pangan (Beras)." *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2010, hlm. 159. terdapat dalam https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/download/634/pdf diakses terakhir tanggal 18 Oktober 2025, Pukul 21.40 WIB.

⁴⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 83-85.

kerugian konsumen, khususnya apabila terbukti terdapat kelalaian dalam pengawasan atau pengamanan sistem pembayaran.

G. Definisi Oprasional

1. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau “Kris.” merupakan standar nasional kode QR yang dikembangkan Bank Indonesia dan ASPI untuk mengintegrasikan berbagai sistem pembayaran elektronik.⁴⁶ Sistem ini memproses kode biner dan format digital lain menjadi informasi yang digunakan dalam transaksi elektronik.⁴⁷

Sistem QRIS mengakomodasi dua model penggunaan kode QR, yaitu *Merchant Presented Mode* (MPM) dan *Customer Presented Mode* (CPM).⁴⁸ QRIS berkembang dengan menerapkan dua bentuk sistem, yaitu kode QR statis dan kode QR dinamis, yang masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan dan skala transaksi pengguna.⁴⁹

⁴⁶ Desy Natalia Kristanty, “Tren dan Tantangan Keamanan bertransaksi QRIS dalam Era Transformasi Sistem Pembayaran Digita.” *Jurnal Syntax Dmiraton*, Vol. 5, No. 10, 2024, hlm. 3924. terdapat dalam <https://www.jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/1538> diakses terakhir tanggal 20 Oktober 2025, Pukul 14.00 WIB.

⁴⁷ Muhamad Radho dan Novia Indah Lestari, “Minat Mahasiswa Menggunakan Sistem Pembayaran *Quick Respon Code Indonesian Standard* pada Mahasiswa Program Pendidikan Vokasi Universitas Serang Raya.” *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 26. terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/366954611_Students'_Interest_in_Using_the_Quick_Response_Code_Indonesian_Standard_Payment_System_for_Vocational_Education_Program_Students_Serang_Raya_University diakses terakhir tanggal 20 Oktober 2025, Pukul 14.15 WIB.

⁴⁸ A Gilang Rizaldi, “Studi Kualitatif Penggunaan QRIS (*Quick Respond Indonesian Standard*) dalam Pemungutan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) (Studi Empiris pada Masjid-masjid di Kota Padang).” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 34. terdapat dalam [https://www.semanticscholar.org/paper/Studi-Kualitatif-Penggunaan-QRIS-\(Quick-Respond-ZIS-Rizaldi-Agustin/3516569ae59f4a20b64e7470e302088dbe32f939](https://www.semanticscholar.org/paper/Studi-Kualitatif-Penggunaan-QRIS-(Quick-Respond-ZIS-Rizaldi-Agustin/3516569ae59f4a20b64e7470e302088dbe32f939) diakses terakhir tanggal 21 Oktober 2025, Pukul 10.30 WIB.

⁴⁹ W. Seputri dan M. Yafiz, “QRIS sebagai Alat Transaksi Digital Generasi Z: Analisis Faktor.” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 147. terdapat dalam

2. *Qris Swap Fraud* (QRIS Palsu)

Qris swap fraud atau modus *phishing* QRIS merupakan bentuk kejahatan siber yang dilakukan dengan cara mengganti kode QRIS asli milik pelaku usaha dengan kode palsu milik pelaku penipuan. Peristiwa tersebut dapat terjadi akibat kurangnya mekanisme pengamanan dan verifikasi dalam proses transaksi melalui QRIS.

QRIS *swap fraud* terjadi akibat lemahnya pengamanan stiker QRIS dan minimnya verifikasi transaksi oleh pelaku usaha, terutama dalam kondisi usaha yang ramai. Praktik ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial, mengganggu operasional, dan merusak reputasi pelaku usaha, serta sulit dibuktikan karena keterbatasan sistem keamanan dan perlindungan hukum transaksi elektronik.⁵⁰

3. Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik adalah bentuk kegiatan yang memanfaatkan sarana elektronik guna mengirim dan menerima informasi atau dokumen yang berhubungan dengan hak dan kewajiban hukum. Ruang lingkupnya mencakup transaksi jual beli, layanan keuangan, administrasi, dan berbagai bentuk transaksi lain antar pihak.⁵¹

<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/5259> diakses terakhir tanggal 21 Oktober 2025, Pukul 10.30 WIB.

⁵⁰ InterActive Qris Business Partner, “Modus *Phising* Qris: Kenali Modus dan Cara Menghindarinya.” terdapat dalam <https://qris.interactive.co.id/homepage/blog-detail.php?lang=id&page=MTk5-modus-phishing-qris---kenali-modus-dan-cara-menghindarinya-di-lapangan> diakses terakhir tanggal 21 Oktober 2025, Pukul 10.40 WIB

⁵¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia)*, Nusa Media, Bandung, 2017, hal. 56

Transaksi elektronik secara luas diartikan sebagai penerapan teknologi jaringan komputer untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan profit, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan mutu pelayanan pelanggan, serta mempercepat proses penyaluran produk.⁵²

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis hukum positif yang tertulis, khususnya perundang-undangan yang berlaku.⁵³ Penelitian ini digunakan untuk menganalisis penerapan asas hukum dan perlindungan hukum pada transaksi elektronik melalui QRIS.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menelaah aturan hukum positif yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menggunakan asas, teori, dan doktrin hukum sebagai kerangka analitis dalam pembahasan.⁵⁴

⁵² Endar Nirmala, Ahmad Musyafa, *Modul E-Commerce*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2017, hlm.

⁵³ Taufik Firmanto, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum Panduan Komperhensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jakarta, 2024, hlm. 19.

⁵⁴ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 136.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini, penulis berfokus pada permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian ini berfokus pada analisis terhadap bagaimana *meeting of mind* dan perlindungan konsumen diimplementasikan dalam transaksi elektronik, khususnya pada konteks penipuan berbasis *QR Code*.

4. Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang dihimpun peneliti dari sumber selain objek penelitian secara langsung, melalui bahan tertulis maupun informasi yang relevan.⁵⁵ Data sekunder tersebut mencakup buku, jurnal ilmiah, serta perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum dalam penelitian.⁵⁶

Data sekunder pada penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang keseluruhannya digunakan sebagai dasar untuk menganalisis pada permasalahan hukum yang diteliti.

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK)

⁵⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV Penerbit Kiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 119.

⁵⁶ Muhammad Syarif, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Get Press Indonesia, Padang, 2024, hlm. 74.

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023.
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran.
- 7) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG Tahun 2019 tentang implementasi *Standar Nasional Quick Response Code* untuk Pembayaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 Tahun 2022 dan PADG No.3/2025.
- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan atau pemahaman lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini meliputi rancangan undang-undang,

hasil penelitian ilmiah, karya para ahli hukum, dan sumber lain yang relevan.⁵⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang berfungsi memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan ini dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, serta sumber referensi lain yang bersifat informatif.⁵⁸

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Data sekunder berupa jurnal, penelitian sebelumnya, dan artikel akademik turut digunakan untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini.

6. Analisa Data Penelitian

Data primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggabungkannya secara terstruktur sehingga membentuk satu kesatuan analisis yang menyeluruh. Analisis dilakukan secara berkesinambungan guna menjawab seluruh rumusan masalah secara komprehensif.

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 23.

⁵⁸ Djoni Sumardi Gozali. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 131.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan ini lebih terstruktur, penelitian disajikan melalui sistematika sebagai berikut :

BAB I Penulis menjelaskan terkait latar belakang masalah yang mendasari dibuatnya penelitian ini oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah Pustaka/orisinalitas penelitian, landasan teori, definisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Penulis menjelaskan tentang tinjauan umum dalam bab ini, membahas berbagai dokumen hukum, seperti perundang-undangan, serta temuan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Fokus utama pembahasan ini menyoroti terganggunya penerapan *meeting of mind* pada transaksi elektronik yang disebabkan oleh pemalsuan *QR Code* (QRIS palsu). Bab ini juga menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, berdasarkan ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik dan tanggung jawab penyedia jasa pembayaran (PJP).

BAB III Bab ini berfokus pada analisis terhadap permasalahan yang diteliti melalui pengkajian mendalam atas data dan informasi yang telah diperoleh selama proses penelitian. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menginterpretasikan penerapan *meeting of mind* dan perlindungan

hukum dalam konteks kasus penipuan melalui transaksi elektronik dengan *QR Code* (QRIS palsu).

BAB IV berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian ini serta memberikan rekomendasi terkait hal-hal yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.